



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1. | Nama lengkap : | Muhamad Erwin Prayoga; |
| 2. | Tempat lahir : | Jombang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir : | 19 Tahun/21 April 2005 |
| 4. | Jenis kelamin : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal : | Dsn. Tunggu rt. 01 rw. 08
Ds. Kayangan Kec. Diwek Kab. Jombang |
| 7. | Agama : | Islam |
| 8. | Pekerjaan : | Karyawan swasta |

Terdakwa Muhamad Erwin Prayoga ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;
Terdakwa Muhamad Erwin Prayoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ERWIN PRAYOGA Bin RASYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ERWIN PRAYOGA Bin RASYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa MUHAMAD ERWIN PRAYOGA Bin RASYO tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bertuliskan setia hati;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna abu-abu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) potong jacket hoodie warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.

(dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RAFLI ROMADHON);

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM - 65 / M.5.25 / Eoh.2 / 03 / 2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ERWIN PRAYOGA Bin RASYO**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yaitu terhadap anak Bernama 1 umur 15 tahun (lahir Tgl. 15 September 2008 / sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04740/IND/GRTS/2008) yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ERWIN PRAYOGO Bin RASYO dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari anak 1 pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 23.00 melihat konten video pada aplikasi "TIK TOK" yang memperlihatkan seorang anak laki-laki yang menggunakan kaos dengan gambar Anjing disilang dengan gestur tangan metal, kemudian konten video tersebut anak 1 download dan di posting ulang pada story Instagram akun milik anak 1, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak anak 1 kenal mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor yang tidak di kenal mengirimkan "screenshot" postingan Instagram yang di posting oleh anak 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan menanyakan siapa anak yang berada dalam video postingan tersebut yang kemudian dijawab oleh anak 1 jika anak di dalam video tersebut bukanlah anak 1, kemudian anak 1 mengecek nomor tersebut diketahui adalah milik saksi BASHIR.

Bahwa merasa tidak terima dengan postingan anak 1 saksi BASHIR memberikan pilihan kepada anak 1 untuk melakukan klarifikasi atau berduel yang mana anak 1 memilih untuk berduel, kemudian anak 1 dan saksi BASHIR sepakat untuk berduel dengan menggunakan tangan kosong, tidak boleh membawa senjata tajam dan menyepakati untuk berduel di Lapangan Sukotirto, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib anak 1 meminta tolong kepada saksi AGIL untuk menjadi "saksi" duel yang mana kemudian saksi AGIL menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wib. anak 1 tanpa pamit orang tua pergi menuju rumah saksi AGIL disitu anak 1 menunggu kabar dari saksi BASHIR dan anak 1 sempat mengumpulkan rekan-rekannya dari perguruan silat IKSPI yang berjumlah 8 (delapan) orang, tidak lama berselang anak 1 menerima pesan dari saksi BASHIR melalui aplikasi Whatsapp dari saksi BASHIR jika duel akan dilaksanakan sehabis isya, selanjutnya anak 1 bersama dengan saksi AGIL beserta rekan-rekan dari IKSPI menuju lokasi duel yang sebelumnya telah disepakai agar permasalahan tersebut cepat selesai.

Bahwa setibanya anak 1 di lapangan Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, anak 1 langsung bertemu dengan saksi BASHIR dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut yang menjadi lawan duel dari anak 1 adalah terdakwa, kemudian pada pukul 22.00 wib anak 1 berhadapan dengan terdakwa dan saling bertelanjang dada selanjutnya terdakwa memukul lengan kiri anak 1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak 1 membalas memukul punggung terdakwa dan sempat saling pukul, selanjutnya anak 1 berusaha untuk menjatuhkan terdakwa namun anak 1 tidak kuat, selanjutnya kaki anak 1 dijegal oleh pelaku yang membuat anak 1 terjatuh terlentang, kemudian dalam keadaan tidak berdaya terdakwa memukul kepala anak 1 berkali-kali dan terakhir kepala bagian kiri dari anak 1 terdakwa pukul menggunakan sikut sehingga mengakibatkan kepala kiri dari anak 1 menjadi robek dan mengeluarkan darah, karena sudah tidak berdaya kemudian anak 1 menyerah kepada terdakwa, selanjutnya anak 1 dibawa menuju Puskesmas Blimbing, oleh karena Puskesmas Blimbing tidak dapat menjahit luka robek yang diderita anak 1 kemudian anak 1 dirujuk ke RSNU Jombang guna mendapatkan perawatan medis.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak 1 mengakibatkan anak mengalami luka di kepala dan mengharuskan anak 1 untuk menjalani rawat inap di RSNU Jombang selama 3 (tiga) hari. Bahwa berdasarkan surat pengantar Visum Et Repertum nomor 372/1026/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 serta lampiran Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI NUGRAHINI sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang anak 1 mengalami bengkok dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dengan luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter yang sudah kering di daerah kepala sebelah kiri.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD ERWIN PRAYOGA Bin RASYO**, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"penganiayaan"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari anak 1 pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 23.00 melihat konten video pada aplikasi "TIK TOK" yang memperlihatkan seorang anak laki-laki yang menggunakan kaos dengan gambar Anjing disilang dengan gestur tangan metal, kemudian konten video tersebut anak 1 download dan di posting ulang pada story Instagram akun milik anak 1, tidak lama berselang ada seseorang yang tidak anak 1 kenal mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor yang tidak di kenal mengirimkan "screenshot" postingan Instagram yang di posting oleh anak 1 sebelumnya dengan menanyakan siapa anak yang berada dalam video postingan tersebut yang kemudian dijawab oleh anak 1 jika anak di dalam video tersebut bukanlah anak 1, kemudian anak 1 mengecek nomor tersebut diketahui adalah milik saksi BASHIR.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merasa tidak terima dengan postingan anak 1 saksi BASHIR memberikan pilihan kepada anak 1 untuk melakukan klarifikasi atau berduel yang mana anak 1 memilih untuk berduel, kemudian anak 1 dan saksi BASHIR sepakat untuk berduel dengan menggunakan tangan kosong, tidak boleh membawa senjata tajam dan menyepakati untuk berduel di Lapangan Sukotirto, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib anak 1 meminta tolong kepada saksi AGIL untuk menjadi "saksi" duel yang mana kemudian saksi AGIL menyetujui ajakan tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 wib. anak 1 tanpa pamit orang tua pergi menuju rumah saksi AGIL disitu anak 1 menunggu kabar dari saksi BASHIR dan anak 1 sempat mengumpulkan rekan-rekannya dari perguruan silat IKSPI yang berjumlah 8 (delapan) orang, tidak lama berselang anak 1 menerima pesan dari saksi BASHIR melalui aplikasi Whatsapp dari saksi BASHIR jika duel akan dilaksanakan sehabis isya, selanjutnya anak 1 bersama dengan saksi AGIL beserta rekan-rekan dari IKSPI menuju lokasi duel yang sebelumnya telah disepakai agar permasalahan tersebut cepat selesai.

Bahwa setibanya anak 1 di lapangan Ds. Gajah Kec. Ngoro Kab. Jombang, anak 1 langsung bertemu dengan saksi BASHIR dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut yang menjadi lawan duel dari anak 1 adalah terdakwa, kemudian pada pukul 22.00 wib anak 1 berhadapan dengan terdakwa dan saling bertelanjang dada selanjutnya terdakwa memukul lengan kiri anak 1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak 1 membalas memukul punggung terdakwa dan sempat saling pukul, selanjutnya anak 1 berusaha untuk menjatuhkan terdakwa namun anak 1 tidak kuat, selanjutnya kaki anak 1 dijegal oleh pelaku yang membuat anak 1 terjatuh terlentang, kemudian dalam keadaan tidak berdaya terdakwa memukul kepala anak 1 berkali-kali dan terakhir kepala bagian kiri dari anak 1 terdakwa pukul menggunakan sikut sehingga mengakibatkan kepala kiri dari anak 1 menjadi robek dan mengeluarkan darah, karena sudah tidak berdaya kemudian anak 1 menyerah kepada terdakwa, selanjutnya anak 1 dibawa menuju Puskesmas Blimbing, oleh karena Puskesmas Blimbing tidak dapat menjahit luka robek yang diderita anak 1 kemudian anak 1 dirujuk ke RSNU Jombang guna mendapatkan perawatan medis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap anak 1 mengakibatkan anak mengalami luka di kepala dan mengharuskan anak 1 untuk menjalani rawat inap di RSNU Jombang selama 3 (tiga) hari. Bahwa berdasarkan surat pengantar Visum Et Repertum nomor 372/1026/415.47/2024

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2024 serta lampiran Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI NUGRAHINI sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang anak 1 mengalami bengkak dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dengan luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter yang sudah kering di daerah kepala sebelah kiri;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UFIATIN UMAIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan terhadap anak saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, di Lapangan Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi mengetahui yang menganiaya anak saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi dipukul oleh Terdakwa dan mengalami luka di bagian kepala, namun saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memukulnya;

- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi pergi ke Puskesmas setelah mendapat kabar penganiayaan tersebut. Dan sampai di puskesmas saksi melihat kepala anak saksi mengeluarkan darah dan dirujuk ke Rumah Sakit NU Diwek Jombang;

- Bahwa setelah dirawat anak saksi masih merasakan pusing sehingga saksi melaporkan kejadian ke Polsek Ngoro;

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi dan keluarga saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15:00 Wib di Lapangan Gajah, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dipukul Terdakwa di bagian lengan kiri dan Anak Saksi membalas memukul Terdakwa di bagian punggung Terdakwa, Anak Saksi berusaha menjatuhkan Terdakwa namun Anak Saksi tidak kuat lalu kaki Anak Saksi dijegal oleh Terdakwa dan Anak Saksi jatuh terlentang sehingga kepala Anak Saksi dipukul berkali-kali oleh Terdakwa, dan terakhir kepala Anak Saksi disikut oleh Terdakwa yang membuat kepala Anak Saksi robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya Anak Saksi posting gambar anjing disilang pada akun instagramnya Anak Saksi, hal tersebut membuat sdr. Basir tersinggung dan tidak terima sdr. Basir dari perguruan silat PSHT, kemudian sdr. Basir menantang Anak Saksi dan mengajak duel Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ikut perguruan silat kera sakti, Anak Saksi menerima tantangan duel sdr. Basir dengan syarat tidak boleh membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah disepakati duel dilakukan di lapangan Gajah Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
- Bahwa setelah di lokasi Anak Saksi bertemu dengan sdr. Basir oleh karena postur Anak Saksi kecil maka sdr. Basir menyuruh Terdakwa untuk berduel dengan Anak Saksi;
- Bahwa karena Anak Saksi sudah terjatuh dan tidak kuat melanjutkan pertarungan maka Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi “wis ta” yang artinya sudah kah, dan selanjutnya Anak Saksi mengatakan “wis mas” yang artinya sudah mas;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa Anak Saksi menderita luka robek di bagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di lapangan Gajah, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ada permusuhan dengan Anak Saksi, namun ketika sdr. Basir menyuruh Terdakwa untuk berduel dengan Anak Saksi, karena tubuh Anak Saksi lebih kecil dan pas kalau berduel dengan Terdakwa yang tubuhnya sama dengan Anak Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pertarungan antara Terdakwa dengan Anak Saksi disebabkan karena Anak Saksi memposting gambar anjing disilang, yang membuat sdr. Basir dari perguruan PSHT merasa tersinggung dan menantang Anak Saksi berduel;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dengan sdr. Basir adalah sama-sama dari perguruan pencak silat PSHT dan saat di lokasi duel ternyata tubuh Anak Saksi lebih kecil dan sama dengan Terdakwa, sdr. Basir menyuruh Terdakwa yang berduel dengan Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dengan Terdakwa bersamaan saling menyerang dan memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal dan menggunakan kaki untuk menendang;
- Bahwa Anak Saksi berusaha menjatuhkan Terdakwa dan memukul Terdakwa yang mengenai bagian punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa juga terkena pukulan di bagian mulut sebanyak 4 (empat) kali, namun Terdakwa bisa menjatuhkan Anak Saksi dan memukul di bagian kepala Anak Saksi dengan siku Terdakwa, yang menyebabkan robek di bagian kepala Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi berduel satu lawan satu dan saling menyerang namun setelah Anak Saksi jatuh dan berdarah, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi sudah kah, lalu dijawab oleh Anak Saksi, sudah dan Terdakwa tidak melanjutkan pertarungannya;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa Anak Saksi menderita luka robek di bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04740/IND/GRTS/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama 1, lahir di jombang tanggal 15 September 2008;
2. Laporan Sosial Nomor 25.01.2024, atas nama Anak 1;
3. Hasil visum et repertum nomor 372/1026/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 serta lampiran Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI NUGRAHINI sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang anak 1 mengalami bengkok dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dengan luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter yang sudah kering di daerah kepala sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bagian belakang bertuliskan persaudaraan setia hati terate;
2. 1 (satu) kaos celana jeans warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan duel di lapangan Gajah, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15:00 Wib;
2. Bahwa dari keterangan Anak Korban dan Terdakwa pertarungan tersebut karena perbuatan Anak Korban yang memposting gambar anjing disilang di akun instagram Anak Korban yang membuat sdr. Basir merasa tersinggung;
3. Bahwa Anak Korban kemudian ditantang untuk berduel dengan sdr. Basir dan Anak Korban menyanggupi untuk berduel;
4. Bahwa kemudian Anak Saksi dan sdr. Basir bertemu kemudian karena melihat tubuh Anak Korban kecil, maka sdr. Basir menyuruh Terdakwa yang berduel dengan Anak Korban;
5. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bertarung dan saling memukul dan menendang dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri yang dikepal dan kaki untuk menendang, saling memukul dan menyebabkan Anak Korban terjatuh karena mendapatkan pukulan dari Terdakwa;
6. Bahwa setelah Anak Korban jatuh kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "wis ta" yang artinya sudah kah, dan dijawab oleh Anak Korban "wis mas" yang artinya sudah mas, dan Terdakwa kemudian berhenti memukul Anak Korban;
7. Bahwa berdasarkan visum et repertum tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI NUGRAHINI sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang anak 1 mengalami

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



bengkak dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dengan luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter yang sudah kering di daerah kepala sebelah kiri;

8. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 04740/IND/GRTS/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama 1, lahir di jombang tanggal 15 September 2008, dan Laporan Sosial Nomor 25.01.2024, atas nama Anak 1, dapat diketahui Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dalam Pasal 1 angka 16 yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang telah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Muhamad Erwin Prayoga** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan identitas tersebut dalam dakwaan, sehingga dalam pemeriksaan adalah benar orang tersebut telah sesuai identitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa, terhadap unsur pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti sub unsur ini maka terpenuhi pula unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan



tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan duel di lapangan Gajah, Desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15:00 Wib;
2. Bahwa dari keterangan Anak Korban dan Terdakwa pertarungan tersebut karena perbuatan Anak Korban yang memposting gambar anjing disilang di akun instagram Anak Korban yang membuat sdr. Basir merasa tersinggung;
3. Bahwa Anak Korban kemudian ditantang untuk berduel dengan sdr. Basir dan Anak Korban menyanggupi untuk berduel;



4. Bahwa kemudian Anak Saksi dan sdr. Basir bertemu kemudian karena melihat tubuh Anak Korban kecil, maka sdr. Basir menyuruh Terdakwa yang berduel dengan Anak Korban;
5. Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bertarung dan saling memukul dan menendang dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri yang dikepal dan kaki untuk menendang, saling memukul dan menyebabkan Anak Korban terjatuh karena mendapatkan pukulan dari Terdakwa;
6. Bahwa setelah Anak Korban jatuh kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "wis ta" yang artinya sudah kah, dan dijawab oleh Anak Korban "wis mas" yang artinya sudah mas, dan Terdakwa kemudian berhenti memukul Anak Korban;
7. Bahwa berdasarkan visum et repertum tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEWI NUGRAHINI sebagai Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang anak 1 mengalami bengkak dengan diameter kurang lebih tiga sentimeter dengan luka lecet dengan ukuran masing-masing nol koma lima sentimeter yang sudah kering di daerah kepala sebelah kiri;
8. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 04740/IND/GRTS/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama 1, lahir di jombang tanggal 15 September 2008, dan Laporan Sosial Nomor 25.01.2024, atas nama Anak 1, dapat diketahui Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bagian belakang bertuliskan persaudaraan setia hati terate, 1 (satu) kaos celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa, terhadap perbuatan Terdakwa yang memukul Anak Korban 1 dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal selama beberapa kali dan mengenai bagian kepala Anak Korban 1, dari keterangan Anak Korban 1 yang mengalami sakit pada bagian kepala sehingga mengalami robek dan mengeluarkan darah akibat dari pukulan tangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan dari fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dari akibat dari perbuatan Anak Korban yang berujung ke perkelahian dan menimbulkan kesakitan dan luka robek berdasarkan visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum yang pada kesimpulannya Anak Korban dan Terdakwa saling memukul dan berusaha untuk menjatuhkan atau mengalahkan lawan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi UFIATIN UMAIYAH bahwa Anak Korban 1 masih bersekolah dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 04740/IND/GRTS/2008 tanggal 7 Oktober 2008 atas nama 1, lahir di Jombang tanggal 15 September 2008 dan Laporan Sosial Nomor 25.01.2024, atas nama Anak 1, dapat diketahui Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap anak Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan tersebut telah pula memenuhi unsur dengan sengaja, dan oleh karenanya terhadap unsur dengan sengaja telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bagian belakang bertuliskan persaudaraan setia hati terate;
- 2) 1 (satu) kaos celana jeans warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
- 4) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban 1 menderita sakit di bagian kepala;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilandasi oleh perbuatan Anak Korban 1;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Perubahan Kedua atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Erwin Prayoga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 **(Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hitam bagian belakang

bertuliskan persaudaraan setia hati terate;

5.2. 1 (satu) kaos celana jeans warna abu-abu;

5.3. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;

5.4. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Witno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.



Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Witno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)